

**PENYALAHGUNAAN DEEPPFAKE ERA CANGGIHNYA TEKNOLOGI MEMICU
KEJAHATAN MEDIA**

***MISUSE OF DEEPPFAKE IN THE ERA OF ADVANCED TECHNOLOGY IS
TRIGGERING MEDIA CRIME***

Rindang Gici Oktavianti¹, Abdurrahman Muqsith², Isma Nadia³

Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo
rindanggici@unars.ac.id¹, abdurrahman_muqsith@unars.ac.id², ismanadia671@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada masa kontemporer ini sangatlah pesat, Munculah fenomena *paradox of plenty* terkait informasi. yaitu situasi di saat informasi sudah terlalu banyak, sehingga sulit ditemukan informasi yang benar. Cptonhnya *deepfake*. Sehingga merumuskan masalah mengenai perbedaan kecerdasan buatan AI dan *deepfake*, juga terhadap bagaimana konteks hukum di Indonesia atas pelaku penyalahguna *deepfake*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative yuridis, pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan (*satute approach*). Sumber bahan hukum yang di gunakan ada 2 yaitu sumber bahan hukum primeir dan sekunder, Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan study kepustakaan. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara AI dan *deepfake*, jika AI teknologi yang memungkinkan mesin atau perangkat untuk meniru perilaku manusia, dan cakupannya lebih luas sedangkan *deepfake* adalah salah satu aplikasi atau teknik yang menggunakan AI. Megenai Konteks hukum di Indonesia terhadap penyalahguna *deepfake* belum ada yang mengatur secara khusus, namun terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penyalahguna *deepfake*, seperti dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, kitab undang-undang hukum pidana KUHP, Hak Cipta. sarannya yaitu masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap teknologi ini. Penyuluhan mengenai perbedaan AI dan *deepfake*, serta potensi penyalahgunaanya, dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam dunia digital.

Kata kunci: *deepfake*., Kecerdasan buatan AI., Pembelajaran mesin:

ABSTRAK

The development of technology in the contemporary era is progressing rapidly, leading to the phenomenon of the paradox of plenty, where an overwhelming amount of information makes it difficult to distinguish the truth. An example of this is deepfake. This research formulates issues concerning the differences between artificial intelligence (AI) and deepfake, as well as the legal context in Indonesia regarding the misuse of deepfake. This study uses normative legal research with a statute approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials, and the method of data collection is through library research. The findings of this study conclude that the difference between AI and deepfake is that AI is a technology that enables machines or devices to mimic human behavior, and its scope is broader, whereas deepfake is a specific application or technique that utilizes AI. Regarding the legal context in Indonesia, there is currently no specific regulation on deepfake misuse, but there are several laws that are related, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Criminal Code (KUHP), and Copyright Law. The recommendation is that the public needs to improve their understanding and awareness of this technology. Socialization regarding the differences between AI and deepfake, as well as their potential misuse, can help the public make informed and responsible decisions in the digital world.

Keywords: artificial intelligence, deepfake, machine learning

A. Latar Belakang

Di masa kontemporer ini mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga membantu manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya maupun aktivitasnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal pasti terkandung sisi negatifnya sama halnya dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang karna pesatnya malah memberikan bumerang terhadap manusia, Semakin berkembangnya teknologi, informasi yang muncul pun semakin pesat. Munculah fenomena *paradox of plenty* terkait informasi. *Paradox of plenty* adalah situasi di saat informasi sudah terlalu banyak, sehingga sulit ditemukan informasi yang benar. Dan salah satu bentuk dari adanya *paradox of plenty* adalah *deepfake*.¹

Sebenarnya pengertian *deepfake* sendiri adalah teknologi tipe dari AI yang biasa di gunakan untuk membuat foto, video, atau audio yang sangat meyakinkan, *deepfake* dibuat dengan cara menggunakan dua algoritma AI yang bertentangan: Satunya bernama generator, dan satunya lagi disebut discriminator,

¹ Jak101FM, 2023, *Mengenal Deepfakes, Teknologi AI yang Sering Digunakan untuk Menyebarkan Hoax* di akses dari <https://jak101fm.com/2023/10/mengenal-deepfakes-teknologi-ai-yang-sering-digunakan-untuk-menyebarkan-hoax/>

Penggunaan *deepfake* dapat bermanfaat dalam industri film dan hiburan, tetapi juga memiliki potensi untuk disalahgunakan, seperti dalam penyebaran informasi palsu atau manipulasi. Karena kemampuannya untuk menciptakan konten yang meyakinkan, *deepfake* menjadi perhatian besar dalam diskusi tentang privasi, etika, dan keamanan informasi.

Namun yang menjadi permasalahan sekarang banyak dari manusia malah salah dalam menggunakan teknologi AI ini, sehingga memicu adanya tindak pidana seperti penipuan, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, kejahatan siber etc. Kemajuan dalam teknologi *deepfake* membuat sulit bagi mata manusia untuk membedakan konten asli dan palsu. Namun, peneliti Facebook telah mengembangkan kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi *deepfake* dan melacak asal usul kontennya melalui teknik rekayasa balik atau reverse engineering. Dalam penelitian mereka, tim Facebook menjalankan gambar *deepfake* melalui jaringan mereka. Selanjutnya, program kecerdasan buatan mereka mencari jejak yang tersisa dari proses pembuatan yang digunakan untuk mengubah gambar digital tersebut.

Deepfake memiliki dampak yang serius apabila perbuatan tersebut dilakukan antara lainnya adalah:

- Korban *deepfake* menjadi sasaran ujaran kebencian. Jika orang lain menganggap hasil *deepfake* sebagai nyata, mereka dapat menyerang korban secara tatap muka atau *online*. Padahal, korban tidak pernah melakukan tindakan dalam gambar *deepfake* dan tidak pernah memberikan izin bagi pembuat gambar *deepfake* tersebut untuk menggunakan wajahnya.
- Jika gambar *deepfake* melibatkan pornografi, reputasi korban dapat hancur karena masyarakat menganggapnya melanggar norma. Korban juga dapat menjadi sasaran bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti memperoleh komentar-komentar yang berbau seksual tanpa persetujuan/izinnya.
- Jika digunakan sebagai alat propaganda dalam dunia politik, *deepfake* dapat menjatuhkan reputasi figur-figur politik tertentu dengan menyebarkan berita palsu (hoaks).
- Semua dampak di atas dapat membuat korban merasakan kerugian psikologis (cemas, takut, depresi), kerugian sosial (merasa terasingkan dari orang-orang di sekitarnya), dan kerugian ekonomi (kehilangan pekerjaan). Kepercayaan korban *deepfake* dalam menggunakan

teknologi digital juga akan menurun atau menghilang.²

Adapun dari undang-undangnya masih berupa kekaburan hukum, karna meskipun terdapat beberapa undang-undang yang relevan terhadap *deepfake* namun banyak dari masyarakat yang masih belum mentaati isi dari peraturan tersebut bahkan masih ada beberapa sebagian yang malah tetap melanggar aturan tersebut, berikut adalah beberapa undang-undang yang relevan dengan dampak *deepfake* seperti dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 UU ITE mengatur tentang konten yang melanggar hukum, UU PDP No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378, Pasal 310 dan 311 KUHP, dan juga Ketentuan lain juga terdapat pada UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang dikenal dengan KUHP Baru. Dalam KUHP baru *deepfake* bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik diancam dengan pidana berdasarkan pasal 433, 434, 436 jo. pasal 441.

² By bullyid, *Menggunakan AI Untuk Deepfake: Definisi, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya*, di akses dari <https://bullyid.org/edukasi-hukum-tindakan-deepfake/>

mestinya setelah apa yang sudah beberapa kali terjadi pemerintah perlu untuk memberikan penegasan dan perlindungan terhadap semua pengguna teknologi baik subjek maupun objek, Hal ini menjadi evaluasi bahwa perlunya ada kebijakan berikut upaya agar bagi mereka yang menyalahgunakan penggunaan AI merasa jera dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang mejadi pembeda antara deepfake dan kecerdasan buatan (AI)?
2. Bagaimana konteks hukum Indonesia mengenai pengguna deepfake yang menyalahgunakannya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative yuridis yang tujuannya untuk menganalisis norma hukum yang relevan dengan kasus yang di bahas. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*satute approach*). Sumber bahan hukum yang di gunakan ada 2 yaitu sumber bahan hukum primeir berupa kitab undang-undang hukum pidana dan sumber bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah beberapa jurnal, doktrin dan artikel yang berkaitan. Metode

pengumpulan bahan hukum menggunakan study kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primeir seperti KUHP, dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 data sekunder di peroleh dari buku, jurnal hukum, artikel, dan opini para ahli yang relevan.

D. Pembahasan

Perbedaan antara *deepfake* dan kecerdasan buatan (AI)

AI atau *Artificial intelligence* yang berarti tiruan atau buatan, dan kata *Intelligence* mempunyai makna kecerdasan, sehingga AI adalah kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan.³ Ensiklopedi Britannica mendefinisikan kecerdasan buatan (AI) ialah sebagai cabang dari ilmu computer yang dimana dalam mempresentase pengetahuan lebih dominan menggunakann bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristic atau dengan berdasarkan sejumlah aturan.⁴ Kecerdasan buatan sendiri mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu: membuat computer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna.⁵

³ Imam Robandi, 2019, *Artificial intelligence "Mengupas Rekayasa Kecerdasan tiruan"*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 5

⁴ Kusriani, S. Kom, 2006, *system pakar, teori, dan aplikasi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 3

⁵ *Ibid*, hal. 4

Artificial intelligence atau AI juga memiliki beberapa konsep yang di bagi seperti, *machine learning* (pembelajaran mesin), *neural network* (jaringan saraf tiruan), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami).⁶ Keberadaan AI juga di dukung dengan pembagian sub bidang antara *machine learning* (ML) dan *deep learning* (DL), yang dimana *machine learning* ini cabang yang berfokus menggunakan data dan algoritma untuk meniru cara belajar manusia, sehingga teknologi dengan model *machine learning* ini dapat di pergunakan di berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, suara teks, dan tulisan tangan.⁷ Sedangkan *deep learning* merupakan cabang dari *machine learning* yang menggunakan *neural network* (saraf buatan) jaringan ini mempunyai beberapa lapisan yang saling terhubung sehingga *deep learning* secara otomatis terproses mengestrak fitur penting dari data tanpa harus pemilihan fitur manual.⁸

Sedangkan *deepfake* adalah istilah dari *deep learning* dan *fake*, yang dimana hal ini merujuk terhadap teknik pembuatan konten palsu yang memakai kecerdasan

buatan atau AI serta dengan teknik *deep learning*.⁹ Bentuk hasil dari *deepfake* ini adalah *user interface* yang membuat tampilan muka dengan sebuah gambar dan video di gabungkan sehingga tampak lebih nyata.¹⁰ Jadi *deepfake* ini menggunakan teknik *deep learning* yang merupakan cabang dari *machine learning* yang dimana *machine learning* ini adalah suatu cara atau bagian dari kecerdasan buatan atau AI untuk mencapai tujuannya.

Jadi yang menjadi pembeda antara kecerdasan buatan AI dengan *deepfake* ini terletak pada kedudukan keduanya. AI sendiri itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau perangkat untuk meniru perilaku manusia, cakupan AI pun banyak teknik, seperti pembelajaran mesin *machine learning*, pengolahan bahasa alami dan pengenalan pola. Sedangkan *deepfake* adalah teknik yang menggunakan AI, khususnya teknologi pembelajaran mendalam *Deep learning*, untuk menghasilkan atau mengubah konten media, seperti video atau gambar, dengan cara yang sulit di bedakan dari aslinya.

⁶ Bramcov Stivens Situmeang , Ingrid Yolanda Silitonga , Reskina Felida Silaen , Tiurmaida Siringo-ringo, Ester Esari Sipayung, 2024, *Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter*, jurnal device, vol. 14 no 1, hal. 85

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

⁹ Matius Urwin, *apa itu deepfake*, <https://builtin.com/machine-learning/deepfake>, di akses 2024

¹⁰ Bramcov Stivens Situmeang , Ingrid Yolanda Silitonga , Reskina Felida Silaen , Tiurmaida Siringo-ringo, Ester Esari Sipayung, *Op. Cit*

Konteks Hukum Indonesia Terhadap Seseorang Yang Menyalahgunakan Deepfake.

Di Indonesia, penyalahgunaan teknologi deepfake dapat melibatkan sejumlah masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum pidana maupun perdata. Mengingat deepfake memungkinkan pembuatan atau manipulasi konten media seperti gambar, video, atau audio yang dapat menyesatkan atau merugikan orang lain. Meskipun saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus terhadap teknologi kecerdasan buatan atau *deepfake*, namun bisa dikaitkan dengan beberapa undang-undang yang sudah tercantum dalam peraturan Indonesia, karena kecerdasan buatan atau AI ini mempunyai kemiripan dengan “agen elektronik” yang diatur dalam undang-undang UU ITE (informasi dan transaksi elektronik) dan perubahannya.¹¹

Dijelaskan dalam pasal 1 dalam UU ITE (informasi dan transaksi elektronik) pasal 1 yaitu dalam ayat 1 “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

¹¹ Renata Christha Auli, S.H, *apa itu deepfake porn dan jerat pidana bagi pelakunya*, hukum online, di akses 2024

(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹² Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang agen elektronik yang dinyatakan mempunyai kemiripan dengan kecerdasan buatan AI dan deepfake ada pada pasal 1 ayat 8 undang-undang informasi dan transaksi elektronik UU ITE “agen elektronik adalah perangkat dari suatu system elektronik yang di buat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang di selenggarakan oleh orang”¹³ selain termasuk kedalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) *deepfake* juga bisa masuk ke dalam ranah pidana yaitu terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik atau penipuan.

Contohnya dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP pada pasal 380 ayat 2 tentang penghinaan “jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran yang di siarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka di ancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

¹² Undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 1

¹³ *Ibid.*

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.”¹⁴ Dan masih banyak lagi undang-undang yang masih bersangkutan dengan *deepfake* atau AI ini. Jadi penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai aturan hukum, termasuk UU ITE (undang-undang informasi dan transaksi elektronik), kitab undang-undang hukum pidana KUHP, UU hak cipta, dan undang-undang perlindungan data pribadi.

sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau bahkan tindakan perdata untuk ganti rugi jika ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu, penyalahgunaan *deepfake* untuk tujuan yang merugikan atau menyesatkan sangat mungkin untuk mendapatkan tindak lanjut hukum yang serius.

E. Kesimpulan

Kecerdasan buatan AI dan *deepfake* adalah 2 hal yang sedang marak pada zaman sekarang, keduanya pasti berkaitan dengan teknologi, sehingga yang membedakan kecerdasan buatan AI dan *deepfake* ini yaitu, kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau perangkat untuk meniru perilaku manusia, dan cakupannya lebih luas yang

caranya bekerja menggunakan teknik *machine learning* yang dimana *machine learning* ini mempunyai cabang yaitu *deep learning*. Sedangkan *deepfake* adalah salah satu aplikasi atau teknik yang menggunakan AI, khususnya teknologi pembelajaran mendalam *Deep learning*, untuk menghasilkan atau mengubah konten media, seperti video atau gambar, dengan cara yang sulit dibedakan dari aslinya.

Konteks hukum di Indonesia terhadap penyalahgunaan *deepfake* belum ada yang mengatur secara khusus, namun meskipun tidak undang-undang yang secara eksplisit mengatur adanya *deepfake* ini, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan *deepfake* ini, seperti dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, KUHP kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Hak Cipta, dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap penyalahgunaan *deepfake* dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau bahkan tindakan perdata untuk ganti rugi jika ada pihak yang dirugikan.

F. Saran

Dengan perkembangan pesatnya AI dan *deepfake*, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap teknologi ini. Penyuluhan mengenai perbedaan AI dan

¹⁴ Duwi Handoko, S.H., M.H., 2018, kitab undang-undang hukum pidana, Jawa dan Ahwa: pekanbaru, hal. 71

deepfake, serta potensi penyalahgunaanya, dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam dunia digital, selain itu mendukung regulasi yang tepat dan meningkatkan kesadaran hukum akan melindungi individu dan masyarakat dari dampak negative yang mungkin di timbulkan oleh penyalahgunaan teknologi ini

Kusrini, S. Kom, 2006, *system pakar, teori, dan aplikasi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 3

Matius Urwin, *apa itu deepfake*, <https://builtin.com/machine-learning/deepfake>, di akses 2024

Renata Christha Auli, S.H, *apa itu deepfake porn dan jerat pidana bagi pelakunya*, hukum online, di akses 2024

Undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 1

Daftar Pustaka

Bramcov Stivens Situmeang , Ingrid Yolanda Silitonga , Reskina Felida Silaen , Tiurmaida Siringo-ringo, Ester Esari Sipayung, 2024, *Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter*, jurnal device, vol. 14 no 1, hal. 85

By bullyid, *Menggunakan AI Untuk Deepfake: Definisi, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya*, di akses dari <https://bullyid.org/edukasi-hukum-tindakan-deepfake/>

Duwi Handoko, S.H., M.H., 2018, kitab undang-undang hukum pidana, Hawa dan Ahwa: pekanbaru, hal. 71

Imam Robandi,2019, *Artificial intelligence “Mengupas Rekayasa Kecerdasan tiruan”*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 5

Jak101FM, 2023, *Mengenal Deepfakes, Teknologi AI yang Sering Digunakan untuk Menyebar Hoax* di akses dari [https://jak101fm.com/2023/10/mengenal-deepfakes-teknologi-ai-yang-sering-digunakan-untuk-menyebarkan-hoax](https://jak101fm.com/2023/10/mengenal-deepfakes-teknologi-ai-yang-sering-digunakan-untuk-menyebarkan-deepfakes-teknologi-ai-yang-sering-digunakan-untuk-menyebarkan-hoax)